

PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM SENGKETA BISNIS YANG MEMPUNYAI KLAUSULA ARBITRASE

Satrio Wicaksono Adi
(satriowicaksono_29@yahoo.co.id)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono
(satryo_solo@yahoo.com)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to find out the authority was given to the court from Arbitration Regulation in the business disputes with an arbitration's clauses and the implication of legal consequences from the court's verdict was given at the business disputes with an arbitration's clauses. This research is a legal prescriptive and applied. The research method uses a statue approach and a case approach. The legal materials are the primary legal material, secondary legal material, and tertiary material. Mechanical collection of legal materials studied rule and literature with deductive method. The result of the research are. First, the court's authorities are appoint arbitrator, right of refusal arbitrator, accepting registration of the arbitration verdict, implimentation of the arbitration's verdict, and cancelled of the arbitration's verdict. The excepting in article 3 jo. 11 of Arbitration Regulation to the court for examine and give a verdict to the business disputes with an arbitration clauses. Second, the legal consequences are the court's verdict could not held by the party who not willing and the verdict does not have a legal certainty.

Keyword: Arbitration, Court, Problematics

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelaah tentang kewenangan apa yang diberikan terhadap Pengadilan Negeri oleh UU Arbitrase dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase dan akibat hukum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi peraturan dan studi kepustakaan dengan metode deduktif. Hasil Penelitian ini, Pertama, Kewenangan Pengadilan Negeri yang diberikan UU Arbitrase adalah dalam menunjuk arbiter, hak ingkar arbiter, menerima pendaftaran putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase dan dalam pembatalan putusan arbitrase. Pengecualian Pasal 3 jo. 11 UU Arbitrase terhadap Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Kedua, Akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan karena ketidakrelaan oleh salah satu pihak dan tidak memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci: Arbitrase, Pengadilan, Problematika

A. Pendahuluan

Dewasa ini, para pelaku usaha dalam dunia bisnis lebih menyukai menyelesaikan sengketa bisnis mereka diluar pengadilan. Oleh karena itu, mereka menuntut penyelesaian sengketa bisnis yang memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga cara

penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan yang dirasa cocok dan sesuai dengan keinginan para pelaku usaha adalah arbitrase. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan (*adversial*) dengan hasil *win-lose* yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku usaha (Adi Sulistiyono, 2006:139).

Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan umum. Kelebihan tersebut di antaranya adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi; para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan (Erika Kusumawati, dkk, 2013:56).

Disamping kelebihan menyelesaikan sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase, ada beberapa kelemahan menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Beberapa kelemahan menyelesaikan sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase, antara lain: tersedia dengan baik untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak untuk perusahaan kecil; *due process* kurang terpenuhi; kurang unsur *finality*; kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*; kurangnya *power* dalam hal *law enforcement* dan eksekusi; kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti atau saksi; dapat menyembunyikan *dispute* dari *public scrutiny*; tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif; putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan; kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter; berakibat kurangnya semangat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional; berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional (Munir Fuady, 2002:322):

Berdasarkan salah satu kelemahan lembaga arbitrase di atas, "putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan", penulis menyoroti bagaimana kelemahan ini dapat terjadi pada suatu penyelesaian sengketa bisnis. Pada dasarnya, sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU

Arbitrase) putusan arbitrase adalah putusan **final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat** para pihak. Apabila putusan arbitrase dikatakan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbul putusan lain yang bertentangan, dapat dianalogikan putusan arbitrase tersebut dapat diganggu gugat, padahal sudah jelas UU Arbitrase **mengatur putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat**. Secara logika ada multi-decision untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis. Hal ini dikhawatirkan mengakibatkan tidak konsisten terhadap UU Arbitrase. Sejauh yang kita ketahui bahwa putusan dalam penyelesaian sengketa bisnis ada dua, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan putusan arbitrase itu sendiri. Maka dari itu putusan lain yang dapat menyebabkan putusan arbitrase dikatakan "bertentangan" adalah putusan Pengadilan Negeri.

Suatu hal yang rancu ketika suatu sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase bagi para pihak, diselesaikan juga melalui Pengadilan Negeri. Bahkan terdapat upaya hukum bagi putusan tersebut. Mengingat dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1, 2) UU Arbitrase (Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase), pada intinya dikatakan adanya perjanjian arbitrase tertulis para pihak meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa bisnis ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri pun wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dari pasal tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh ikut memberikan putusan, apalagi memberi upaya hukum, yang dapat mengganggu kepastian hukum dan keadilan putusan arbitrase. Pengaturan mengenai yurisdiksi sengketa bisnis berklusula arbitrase ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 134 HIR, yang isinya: "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada tiap-tiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim menerangkan dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula menerangkan karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa untuk perkara itu" (Novi Kusuma Wardhani, 2009:57).

Kenyataannya, beberapa kasus penyelesaian sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase dibawa ke Pengadilan Negeri, dan parahnya memenangkan pihak yang kalah (*lose*) dalam putusan arbitrase. Seperti

beberapa contoh kasus yang terjadi antara lain : sengketa antara Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE) dengan PT. *Golden Spike Energy Indonesia* (GSEI) yang memenangkan sengketa bisnis berklausula arbitrase pihak GSEI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama dengan kubu Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dalam sengketa TPI yang memenangkan kubu Tutut hingga diputus Mahkamah Agung. Meskipun demikian, Hakim Pengadilan Negeri memiliki argumentasi tersendiri dalam memeriksa hingga memberikan putusan terhadap sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara.

Penulis tertarik menjadikan isu hukum tersebut sebagai penulisan hukum untuk diteliti. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai kewenangan-kewenangan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer (UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, KUHPdt, HIR, RV), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, skripsi hukum), dan bahan hukum tersier (KBBI, Internet).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Yang Diberikan UU Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis Yang Terdapat Klausula Arbitrase Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Bisnis

a. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap Keabsolutan Arbitrase

Perlu dipahami, Pasal 2 UU Arbitrase menyatakan hal serupa dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase pada intinya,

penyelesaian sengketa antar pihak karena suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase, maka semua sengketa yang timbul dari hubungan hukum ini akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Pasal 2 tersebut dapat dikatakan secara tersirat bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan cara memeriksa hingga memberikan putusan adalah kewenangan absolut lembaga arbitrase. Maka dari itu penyelesaian pun dengan cara-cara atau prosedur yang diberikan lembaga arbitrase sesuai UU Arbitrase.

Seorang arbiter sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Arbitrase memiliki wewenang untuk menentukan dalam putusannya mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Dan hal ini dalam ayat (2), ditandatangani dalam sebuah dokumen oleh para pihak.

Pasal 3 UU Arbitrase, mengatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 3 ini memberikan batasan bagi lembaga lain khususnya Pengadilan Negeri, untuk ikut memeriksa hingga memberikan putusan terhadap sengketa bisnis yang sudah memiliki klausula arbitrase.

Ketentuan ini diperkuat di dalam Pasal 11. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tertulis meniadakan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa bisnis yang sudah ada perjanjian arbitrase kepada Pengadilan Negeri. Dan di ayat (2) dikatakan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan mengenai Pasal 11 ini, dapat dikatakan adanya ketegasan yang diberikan UU Arbitrase terhadap Pengadilan Negeri untuk tidak memeriksa dan memutus sengketa bisnis yang sudah ada perjanjian arbitrase secara tertulis. Ketegasan tersebut dapat dilihat dengan adanya kata "wajib menolak" dan "tidak ikut campur tangan." Dengan kata lain UU Arbitrase memberikan larangan cukup jelas kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sengketa bisnis berklausula arbitrase. Hal inipun sama seperti ketentuan yang ada dalam Pasal 134 HIR, yang mana telah disinggung dalam latar belakang penelitian ini.

Melihat di ayat (2) mengenai kewajiban menolak dan tidak ikut campur oleh Pengadilan Negeri tersebut, terselip hal-hal yang dikecualikan terhadap wewenang Pengadilan Negeri. Maksudnya bahwa Pengadilan Negeri memiliki beberapa kesempatan untuk memberikan perannya dalam sengketa bisnis berklausula arbitrase, yang mana peran-perannya sesuai UU Arbitrase yang mengatur dan akan dibahas lebih lanjut dalam poin-poin pembahasan berikutnya.

b. Kewenangan Pengadilan Negeri Menunjuk Arbiter

Pasal 15 yang mengatur mengenai pengangkatan dua orang arbiter oleh para pihak. Arbiter-arbiter tersebut nantinya memiliki kewenangan untuk mengangkat arbiter ketiga. Arbiter tersebut dimaksud untuk diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Akan tetapi dalam waktu paling lama 14 hari, tidak adanya pengangkatan arbiter ketiga, maka Ketua Pengadilan Negeri memiliki wewenang mengangkat arbiter ketiga dan pengangkatan itu tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16 menegaskan bahwa setiap arbiter yang diangkat atau ditunjuk dapat menerima atau menolak

penunjukan atau pengangkatan tersebut. Penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh arbiter juga harus diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan arbiter.

Arbiter yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan seperti yang ditegaskan di Pasal 16, tidak dapat menarik diri lagi, kecuali apabila para pihak setuju akan penarikan diri oleh arbiter. Permohonan akan pengunduran diri oleh arbiter pun juga harus dengan pernyataan secara tertulis kepada para pihak.

Para pihak yang telah menyetujui permohonan penarikan diri dari sang arbiter, berakibat yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugasnya sebagai arbiter. Akan tetapi, ketika arbiter telah menyatakan pengunduran diri kepada para pihak secara tertulis, tetapi para pihak tersebut tidak menyetujui, atau dengan kata lain ketika arbiter tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri, maka yang menetapkan pembebasan tugas arbiter adalah Pengadilan Negeri. Hal mengenai penarikan diri dan pembebasan tugas arbiter ini diatur dalam Pasal 19.

c. Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Hak Ingkar Arbiter

Hak ingkar dapat diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Ketika hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka pengajuan tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri. Ketika hak ingkar terhadap arbiter tunggal, maka pengajuan tersebut diberikan kepada arbiter yang bersangkutan. Begitu juga hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase, maka pengajuan diberikan kepada majelis yang bersangkutan.

Pengajuan hak ingkar arbiter terhadap Pengadilan Negeri yang mengangkatnya, secara otomatis

memberikan tugas tersendiri bagi Pengadilan Negeri tersebut untuk menerima pengajuan hak ingkar arbiter yang merupakan konsekuensi pengangkatan olehnya. Dengan adanya tugas tersebut, tentunya Pengadilan Negeri akan memeriksa mengenai alasan-alasan pengingkaran terhadap arbiter.

Pengingkaran arbiter oleh para pihak tersebut hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah penetapan arbiter oleh suatu Pengadilan Negeri (Pasal 24 ayat (2)). Maksudnya para pihak dapat menggunakan hak nya untuk mengingkari arbiter disertai alasan-alasan setelah Pengadilan Negeri menetapkan arbiter diawal.

Pengadilan Negeri harus memberikan putusan terhadap tuntutan ingkar yang diberikan oleh salah satu pihak. Melalui putusan Ketua Pengadilan Negeri ini, menjadi putusan akhir apakah seorang arbiter harus diganti dengan arbiter lainnya, atau bahkan menolak tuntutan ingkar, sehingga memerintahkan arbiter melanjutkan tugasnya. Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua pihak dan **putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya perlawanan** (Munir Fuady, 2003:135-141).

d. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menerima Pendaftaran Putusan Arbitrase

Pasal 59 UU Arbitrase menyatakan bahwa pendaftaran putusan merupakan tugas arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri. Pejabat yang berhak menerima pendaftaran putusan tersebut adalah Panitera Pengadilan Negeri. Selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran.

Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, oleh karena arbitrase menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu undang-undang juga mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri (Hendhy Timex, 2013:80).

e. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pihak yang kalah/berwajib dalam putusan arbitrase yang sudah didaftarkan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela maka sesuai Pasal 61 UU Arbitrase akan diadakan suatu pelaksanaan putusan, dengan kata lain eksekusi. Instansi yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase ialah Pengadilan Negeri. Sedang pejabat yang bertindak memerintahkan dan memimpin eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri. Badan arbitrase yang memutus sengketa bisnis, tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi.

Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 59 ayat (3) menyebutkan: "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan

putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa" (Michael Jordi, 2016: 31).

Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut (Hendhy Timex, 2013:80).

- 1) Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase;
- 2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak;
- 3) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 62 UU Arbitrase, memberikan perintah kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi, ayat (1) mengatakan: Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Di ayat (2) intinya Ketua Pengadilan Negeri memeriksa lebih dahulu apakah putusan arbitrase ini sesuai dengan klausula arbitrase (Pasal 4) dan mengenai ruang lingkup arbitrase (Pasal 5), serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketua Pengadilan Negeri yang menemukan hal-hal putusan tersebut

tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2), maka menurut Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak eksekusi dari putusan tersebut dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Perlu diperhatikan Pasal 62 ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase karena alasan dari suatu penolakan lebih mengacu kepada prosedural. Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

Pasal 63 menyatakan: "Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis dalam lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan." Dalam praktek hal ini dilaksanakan dengan pembubuhan dari kata-kata "*fiat eksekusi*" disertai dengan tanda tangan dari Ketua Pengadilan Negeri (Sudargo Gautama, 1999:128-130).

- f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase dapat dianalogikan sebagai "upaya hukum" yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan (Munir Fuady, 2003:107).

Permintaan pembatalan putusan arbitrase yang pertama diatur dalam Pasal 643 Rv. Beberapa yang dibahas berhubungan dengan pembatalan arbitrase. Salah satunya syarat formal permohonan pembatalan antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan tidak dapat dimintakan banding, dengan kata lain upaya banding mematkan upaya pembatalan. Apabila putusan telah dibanding maka tidak

- dapat dilawan dengan upaya pembatalan.
- 2) Tenggang waktu permohonan pembatalan diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan diberitahukan kepada para pihak.
 - 3) Pasal 645 Rv, tuntutan atau perlawanan baru terbuka setelah ada perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 70 UU Arbitrase mengatur jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut: a). Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b). Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c). Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya untuk prosedur pengajuan permohonan pembatalan diatur dalam Pasal 72 yang mengatakan bahwa:

- 1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 2) Apabila permohonan sebagaimana ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase;
- 3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana ayat (1) diterima;

- 4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir;
- 5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Ketua Pengadilan Negeri mempunyai waktu selama 30 hari untuk memberikan putusannya terhadap pembatalan putusan setelah pengajuan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi, fungsi dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak alasan-alasan yang melanggar Pasal 70 UU Arbitrase. Apabila tidak terbukti melanggar, maka permohonan pembatalan putusan ditolak. Namun apabila terbukti melanggar, permohonan dikabulkan dan ditindaklanjuti.

Permohonan pembatalan jika dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 71 ayat (2), bahwa Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Dan Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

2. Akibat Hukum Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Dalam Sengketa Bisnis Yang Mempunyai Klausula Arbitrase

a. Putusan Pengadilan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Ketidakrelaan Oleh Salah Satu Pihak

Baik putusan arbitrase maupun putusan pengadilan pada dasarnya sama-sama butuh eksekusi Pengadilan Negeri, apabila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan dengan sukarela. Hanya yang membedakan eksekusi dalam arbitrase adalah harus adanya pendaftaran atau "pendeponiran" putusan terlebih dahulu oleh pihak arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan hukum apabila butuh eksekusi seperti yang telah diterangkan dalam pembahasan pertama mengenai pendaftaran putusan.

Putusan sangat berkaitan erat terhadap lembaga hukum yang menjatuhkannya. Umumnya sengketa bisnis berklausula arbitrase akan diputus oleh lembaga arbitrase, begitu juga sengketa bisnis berklausula umum akan diputus oleh lembaga peradilan. Dan tentu pasti tidak boleh terjadi tumpang tindih wewenang satu dengan yang lain.

Ketika terjadi tumpang tindih, salah satu pihak tentu merasa dirugikan oleh karena putusan yang dikeluarkan salah satu lembaga hukum, misalnya sengketa bisnis berklausula arbitrase diputus oleh lembaga pengadilan. Oleh karena itu, adanya ketidakrelaan untuk melaksanakan putusan, dan tentu baginya bahwa sengketa bisnis harus diperiksa dan diputus oleh arbiter melalui tata cara arbitrase.

Peran Pengadilan Negeri tegas dilarang mengurus sengketa bisnis yang menjadi milik lembaga arbitrase yang sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase. Secara

logika, dengan adanya penyelesaian sengketa bisnis diawal untuk diperiksa kepada forum arbitrase, Pengadilan Negeri wajib menolak sengketa bisnis yang sudah mempunyai klausula arbitrase tersebut baik sebelum atau sesudah timbulnya perselisihan. Oleh karena itu, di dalam forum arbitrase pun hingga sengketa bisnis itu pun memperoleh putusan (sudah diperiksa arbiter) maka, Pengadilan Negeri juga harus menyatakan tidak berwenang mengganggu substansi sengketa bisnis yang telah memperoleh putusan arbitrase tersebut untuk diperiksa kembali dan diputus kembali.

Konsep bahwa arbitrase memiliki kompetensi absolut yang berada di luar kewenangan pengadilan faktanya senantiasa menghadapi batu sandungan. Persoalan yang terkait dengan kewenangan mutlak pranata arbitrase ini dalam banyak kasus ternyata menjadi persoalan tersendiri yang tidak pernah hilang. Pengadilan Negeri terkadang tidak mengakui atau tidak menerima kompetensi absolut arbitrase dan malah menyatakan diri berwenang menangani sengketa bisnis yang sudah diserahkan kewenangannya oleh para pihak kepada arbitrase. Meskipun pengajuan itu berdasarkan permohonan salah satu pihak tanpa kesepakatan bersama.

Penulis mengambil 2 contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia mengenai sengketa bisnis berklausula arbitrase, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Pertama, adalah kasus yang terjadi antara Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE) terhadap PT. *Golden Spike Energy Indonesia* (GSEI) dengan Nomor Putusan: 153/PDT.G/2013/PN. JKT.PST. Kedua, adalah kasus yang terjadi antara PT. Berkah Karya Bersama (BKB) terhadap Pihak Tutut (Tutut) dengan Nomor Putusan: 238 PK/Pdt/2014.

Kedua contoh kasus ini, menggambarkan bahwa peran absolut arbitrase diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa hingga memutus sengketa bisnis berklausula arbitrase. Pada kedua kasus ini, masing-masing pihak penggugat (GSEI dan Tutut) mengajukan gugatan terhadap tergugat (PHE dan BKB) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meskipun sengketa bisnis mereka berklausula arbitrase. Putusan Pengadilan Negeri pun memenangkan pihak penggugat melalui putusan yang dikeluarkannya. Melalui putusan ini tidak serta merta pihak tergugat melaksanakan putusan secara sukarela.

Alasan kedua tergugat pun sama yakni mengenai yurisdiksi sengketa bisnis mereka seharusnya arbitrase. Tentunya upaya-upaya hukum pun dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tetapi hingga upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) pun tetap putusan memenangkan pihak penggugat. Inilah salah satu konsekuensi hukum terhadap putusan tersebut yakni ketidakrelaan pihak tergugat melaksanakan putusan secara sukarela. Untuk memenangkan pihaknya tentunya mereka akan menyerahkan sengketa bisnis secara langsung terhadap lembaga arbitrase tanpa mengindahkan putusan Pengadilan Negeri.

Putusan arbitrase yang memenangkan pihak tergugat pun menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap putusan pengadilan. Ketidakpastian tersebut adalah adanya dua putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, sehingga tidak maksimal terpenuhi putusan tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Bisnis Yang Mempunyai Klausula Arbitrase Tidak Memiliki Kepastian Hukum

Mengenai putusan pengadilan contoh kasus, tentu tidak terlepas dari substansi gugatan. Hakim sebagai pemeriksa harus mengetahui dengan cermat apakah benar substansi yang seharusnya pengadilan periksa. Peran hakim di pengadilan harus tegas untuk merespon gugatan yang masuk dalam ranah hukumnya, tentunya juga memperhatikan *lex specialis*. Respon-respon hakim yang menerima gugatan dalam kasus ini bertolak belakang dengan ketentuan UU Arbitrase, menimbulkan ketidakjelasan hakim tadi.

Pengadilan Negeri akan menerima baik ketika gugatan tersebut merupakan gugatan melawan hukum. Namun apabila mengenai pemenuhan kewajiban, pengadilan akan lebih seksama terkait yurisdiksinya. Misalnya dalam kasus kepailitan tentu yang lebih berwenang adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup Pengadilan Negeri. Begitu juga sengketa bisnis berklausula arbitrase, yang berwenang adalah arbitrase.

Ketidakjelasan hakim akan respon terhadap sengketa bisnis berklausula arbitrase, diwarnai juga dengan adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda oleh para pihak. Di satu sisi pihak penggugat mengklaim gugatannya adalah perbuatan melawan hukum oleh tergugat, tetapi disisi pihak tergugat mengklaim bahwa apa yang menjadi pokok perkara adalah masalah wanprestasi, yang secara substansi seharusnya ke yurisdiksi arbitrase.

Menurut ketentuan Pasal 1342 KUHPdt tentang penafsiran, diatur bahwa jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan melakukan penafsiran. Dengan adanya dua forum penyelesaian sengketa bisnis dalam perjanjian tersebut menyebabkan klausula penyelesaian sengketa bisnis yang disepakati oleh para pihak dalam

perjanjian tersebut menjadi tidak jelas dan dapat merugikan pihak yang mencari keadilan.

Ketentuan 1342 KUHPdt ini dapat diambil suatu pengertian bahwa ketika terjadi suatu sengketa dan masing-masing pihak menafsirkan berbeda, padahal perjanjian diawal sudah sangat jelas mengatur, pihak-pihak yang menafsirkan berbeda itu harus melihat kembali ke perjanjian diawal dimana mereka buat dan sepakati bersama. Dengan adanya perbedaan penafsiran ini juga yang mengakibatkan perjanjian diawal seakan-akan tidak memiliki kekuatan hukum.

Tidak memiliki kekuatan hukum ini yang nantinya akan timbul ketidakpastian hukum. Klausula arbitrase yang merupakan *pacta sunt servanda* tidak memiliki arti penting lagi dalam penyelesaian sengketa bisnis para pihak. Karena pada kenyataannya para pihak dapat menggugat sengketa nya ke pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan yang menerima dan menganggap berwenang pun menjadi salah kaprah.

Berdasarkan masalah yurisdiksi seperti contoh kasus, dengan disertai nya klausula arbitrase, maka seyogyanya forum yang jelas adalah lembaga arbitrase. Erma Rajaguguk memberikan 2 pandangannya terhadap sikap hakim menerima sengketa bisnis untuk diperiksa. Adapun 2 hal yang menjadi perhatian terhadap sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut.

Pertama, jika para pihak telah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian, semestinya kedua belah pihak tunduk pada ketentuan yang telah mereka setuju tersebut. Namun apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan, akhirnya membawa sengketa nya ke pengadilan atau tidak mentaati putusan arbitrase, maka

terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut.

Kedua, apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, padahal sejak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka berhasil tidaknya langkah itu banyak bergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut atau terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan (Erman Rajaguguk, 2000:15).

Pernyataan Erman Rajaguguk ini, menurut hemat penulis adalah ketika suatu sengketa sudah menjadi wewenang arbitrase maka hal itu mutlak diperiksa dan diputus lembaga arbitrase. Akan tetapi, ketika salah satu pihak membawa sengketa bisnisnya ke pengadilan, maka sesuai UU Kekuasaan Kehakiman tidak boleh menolak permohonan pemohon. Konsekuensi sengketa bisnis masuk ke ranah pengadilan adalah berhasil tidaknya suatu gugatan berklousula arbitrase tersebut diserahkan ke pengadilan, adalah tergantung putusan dari pengadilan itu sendiri yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus dengan berbagai pertimbangannya.

D. Simpulan

1. Kewenangan Pengadilan Negeri yang diberikan UU Arbitrase dalam sengketa bisnis berklousula arbitrase adalah:
 - a. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap keabsolutan arbitrase (Pasal 3 jo. Pasal 11);
 - b. Kewenangan Pengadilan Negeri menunjuk arbiter (Pasal 13);
 - c. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap hak ingkar arbiter (Pasal 23-Pasal 25);
 - d. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima pendaftaran pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal 59);

- e. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan (Pasal 61);
 - f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan arbitrase (Pasal 71 dan Pasal 72).
2. Akibat hukum atau konsekuensi hukum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase adalah pertama, putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakrelaan oleh salah satu pihak dikarenakan hasil putusan pengadilan mengalahkan salah satu pihak, kemudian mengharuskan ia melakukan kewajiban-kewajibannya, padahal baginya seharusnya kompetensi memutus adalah lembaga arbitrase dan kedua, putusan Pengadilan Negeri tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan prinsipnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan memeriksa hingga memberi putusan akhir sengketa bisnis berklausula arbitrase.
- E. Saran**
1. Kepada Pengadilan Negeri, hendaknya berdasarkan ketentuan-ketentuan UU Arbitrase menyatakan diri tidak berwenang dan menolak memeriksa, mengadili hingga memutus permohonan sengketa bisnis berklausula arbitrase oleh pemohon, yang bukan untuk diadakan suatu pembatalan putusan, melainkan untuk permohonan pemeriksaan sengketa bisnis.
 2. Kepada para pihak yang bersengketa, hendaknya mengetahui dengan jelas perjanjian-perjanjian di awal tentang penyelesaian sengketa bisnis mereka melalui lembaga arbitrase. Pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase, meniadakan hak-hak para pihak untuk mengajukan permohonan sengketa bisnis mereka ke Pengadilan Negeri, hendaknya menjadi konsekuensi para pihak untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka di forum arbitrase.
 3. Kepada Pengadilan Negeri maupun lembaga arbitrase, hendaknya ada sinkronisasi pemahaman dalam penyelesaian sengketa bisnis berklausula arbitrase. Keduanya harus paham dan menghormati tugas dan peran masing-masing dalam menyelesaikan suatu sengketa sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini diharapkan agar menjadi bahan evaluasi terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Herzine Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering (Rv)

Buku:

Adi Sulistiyono. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.

Erman Rajagukguk. 2000. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.

Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2003. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudargo Gautama. 1999. Undang-Undang Arbitrase Baru 1999. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Erika Kusumawati, Yanuar Putra Erwin, Verinda Farmadita Pranoto. 2013. "Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase". *Jurnal Ilmu Hukum*. Privat Law 1, Edisi 02 Juli-Oktober 2013. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Hendy Timex. 2013. "Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase". *Lex Privatum*. Vol I No. 2, Apr/ Jun 2013. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Skripsi:

Michael Jordi. 2016. "*Studi Tentang Pembatalan Putusan BANI di Indonesia*". Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Novi Kusuma Wardhani. 2009. "*Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Akta Arbitrase*". Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.